



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2014/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PEMBANDING**, bertempat tinggal Jl. Kota Jakarta Selatan, sebagai tergugat;
2. **PEMBANDING**, bertempat tinggal Jl. Kota Jakarta Selatan, sebagai turut tergugat;

Dalam hal ini keduanya telah memberi kuasa kepada :

- Dr.H.Aasmaun Abbas, SH.,MH., - Yody.S.Yusran, SH.,MH.,
- ST. Ruwaedah,SH.,MH. - Bahri Lanto, SH.,
- Caesar Aswar Abbas, SH.MH. dan - Zaldy Adam Wardanha, SH.,MH.

Semuanya Advokat / Penasehat Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Makassar, Jalan A.P. Pettarani No. 49, "Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Asmaun Abbas & Associates" Tlp. (0411) 443664 Fex (0411) 420465. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 81/SK/II/2013, tanggal 12 Februari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai pemanding I / terbanding II;

melawan

1. a. **TERBANDING**, bertempat tinggal di Jl. Kota Malang;
- b. **TERBANDING**. bertempat tinggal di Jl. Kota Malang;
- c. **TERBANDING**, bertempat tinggal di Kota Malang;

Ketiga orang di atas dalam kualitasnya selaku ahli waris dari almarhum Abdullah Ambong Daeng Mattola, alias Daeng Mattata;

2. **TERBANDING**, bertempat tinggal di Kota Makassar;
3. **TERBANDING**, bertempat tinggal di Kota Makassar;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2014/PTA.Mks



4. a. **TERBANDING**, bertempat tinggal di Kota Makassar;

b. **TERBANDING**, bertempat tinggal di Kota Makassar;

c. **TERBANDING**, bertempat tinggal di Kota Makassar;

d. **TERBANDING**, bertempat tinggal di Kota Depok;

Keempat orang diatas dalam kualitasnya selaku ahli waris dari almarhum

Amirullah Ambong Daeng Sau alias Daeng Pasau;

5. **TERBANDING**. Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;

6. **TERBANDING**, bertempat tinggal di Kota Tangerang;

7. **TERBANDING**, bertempat tinggal di Kota Makassar;

8. **TERBANDING**, bertempat tinggal di Kota Makassar;

9. **TERBANDING**, bertempat tinggal Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili

oleh kuasa hukumnya :

1. Andi Fasman Herman, SH

2. Anwar Abdullah, S.H.

3. Resdianto Willem, SH., LLM.

4. Yasser S. Wahab, SH., MH. Semuanya advokat, agama Islam, berkedudukan di Jl. Topas Raya No. 5, Panakukang Mas, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 597/SK/X/PA Mks, tanggal 24 Oktober 2012, untuk selanjunya disebut sebagai pemanding II / terbanding I semula para penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1572/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 12 Nopember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :



- Menyatakan menolak eksepsi tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat (niet on vankelijke verklaart);
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, para tergugat / pbanding I tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 1572/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 20 November 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding II pada tanggal 21 November 2013;

Bahwa, pbanding I telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 04 Desember 2013 dan telah disampaikan kepada terbanding II pada tanggal 18 Desember 2013;

Bahwa para penggugat / pbanding II juga mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada para tergugat / terbanding I pada tanggal 28 November 2013;

Bahwa pbanding II telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 26 November 2013 dan telah disampaikan kepada terbanding II/pbanding I pada tanggal 6 Desember 2013;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada para pbanding dan para terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas sesuai relaas pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 namun pbanding I / terbanding II dan pbanding II / terbanding I tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Desember 2013.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang berkaitan dengan eksepsi tergugat dan jawaban para penggugat dalam eksepsi serta pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah benar, karena telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta bahwa para penggugat dan para tergugat adalah beragama Islam dan mempersengketakan harta warisan sehingga masuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan tingkat banding.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para pembanding II/ para penggugat, dalam memori bandingnya tanggal 26 November 2013 M telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1572/Pdt.G/2012/PA.Mks. tanggal 12 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 H. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Makassar bertentangan satu dengan yang lain yaitu pada putusan sela dengan putusan akhir yang menyatakan menolak eksepsi tergugat, sehingga dengan ditolaknya eksepsi tergugat, baik pada putusan sela maupun pada putusan akhir berarti pula dalil eksepsi tersebut seharusnya dikesampingkan;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah memeriksa pokok perkara tetapi tidak mempertimbangkan dan mengadili seluruh bagian gugatan.
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutus pokok perkara sebagaimana suatu sengketa kepemilikan, padahal perkara ini adalah sengketa kewarisan;



Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1572/Pdt.G/2012/PA.Mks. dengan segala uraian pertimbangan hukum di dalamnya dan berita acara persidangan serta alat bukti dalam perkara *a quo*, majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* telah menyalahi hukum acara karena tidak semuanya bagian gugatan diadili namun hanya mempertimbangkan satu-satunya hal yaitu siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut, padahal berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sebagai *yudex facti* akan mempertimbangkan dan mengadili bagian gugatan sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan para penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 1 dan 2 gugatan penggugat, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan bahwa oleh karena tergugat dan turut tergugat di dalam persidangan tidak membantah dalil angka 1 dan 2 gugatan para penggugat, maka dapat dinilai bahwa tergugat dan turut tergugat telah mengakui kebenaran gugatan tersebut bahwa para penggugat adalah anak-anak dan cucu almarhum Ambong Daeng Palallo dengan H. Nurung Daeng Tarring;

Menimbang, bahwa selain pengakuan (*beken tendi*) tergugat dan turut tergugat tersebut telah dikuatkan pula dengan bukti surat P.9, P.10 dan P.11 yang secara formil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian serta keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris almarhum Ambong Daeng Palallo dengan istrinya almarhumah H. Nurung Daeng Tarring, maka terbukti bahwa para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris almarhum Ambong Daeng Palallo yang meninggal dunia pada tanggal 15 September 1973 dan almarhumah H. Nurung Daeng Tarring meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1990;

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan pula sebagaimana dalil angka 3 surat gugatan para penggugat, bahwa almarhum Ambong

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Daeng Palallo dengan almarhumah H. Nurung Daeng Tarring semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 81.821 m² yang terletak di Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 24/Maccini Sombala atas nama Ambong Daeng Palallo dengan batas-batas:

- Utara : Nurjannah / H. Mangka;
- Selatan : Petta Serang / Jalan;
- Timur : Bau Sawa Mappanyukki / PT Bumi Sarana Beton;
- Barat : PT. Bosowa;

Bahwa setelah almarhum Ambong Daeng Palallo dan almarhumah H. Nurung Daeng Tarring meninggal dunia obyek sengketa tersebut dikuasai sendiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil para penggugat tersebut, para tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah sebagai harta warisan dari almarhum Ambong Daeng Palallo dan almarhumah H. Nurung Daeng Tarring, bahkan menurut tergugat / pbanding I / terbanding II, masih ada harta warisan yang belum dimasukkan oleh penggugat / pbanding II / terbanding I yaitu sebidang sawah bernama lombo "Django" terletak di Kampung Mandalle, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, seluas 2.00 Ha dan sebuah rumah permanen terletak di Jalan Ratulangi Nomor 19 A, Kelurahan Mamajang luar, Kecamatan Mamajang, Makassar (sekarang sebagian dari Hotel Sahid);

Menimbang, bahwa tergugat dan turut tergugat membantah kalau mereka menguasai harta yang digugat oleh para penggugat karena harta tersebut tidak ada dalam penguasaan tergugat dan turut tergugat melainkan berada dalam penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa berita acara sidang ternyata berdasarkan bukti T./TT.1 s.d. T./TT.8 terbukti bahwa obyek sengketa tidak ada dalam penguasaan tergugat dan turut tergugat, dan obyek sengketa tersebut telah beralih kepada pihak ketiga Rizal Tandiawan yang nota bene tidak beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang 3 Tahun 2006 yaitu perubahan pertama



Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama diberi wewenang untuk memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang berkaitan dengan obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subyek hukumnya antara yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama yang menyatakan pihak yang menguasai obyek sengketa tidak diajukan sebagai pihak, tidak tepat karena hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan para penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa *a quo*, karena semuanya telah dikuasai pihak ketiga berdasarkan jual beli yang nota bene non Islam, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalil angka 3 surat gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengenai obyek sengketa tidak dapat diterima, maka tuntutan lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1572/Pdt.G/2012/PA. Mks. tanggal 12 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan pembanding I / terbanding II / para tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pembanding II/para penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 (2) R.Bg. pembanding II /para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2014/PTA.Mks



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembeding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1572/Pdt.G/2012/PA.Mks. tanggal 12 November 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 H. dengan mengadili sendiri.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 1. Menyatakan almarhum Ambong Daeng Palallo dengan H. Nurung Daeng Tarring adalah pasangan suami istri, almarhum Ambong Daeng Palallo meninggal tanggal 15 September 1973 dan almarhumah H. Nurung Daeng Tarring meninggal tanggal 9 Maret 1990 dengan meninggalkan ahli waris sebanyak 10 orang anak yaitu :
 - Abdullah Ambong Daeng Mattola alias Daeng Mattata
 - Nur Eni Ambong Daeng Niati alias Hj. Nur Eni Ady Waris
 - Nur Qalbi Ambong Daeng Puji
 - Nazirah Ambong Daeng Pine alias Hj. Nazirah Ambong
 - Amirullah Ambong Daeng Sau alias Daeng Pasau
 - Drs. Ibrahim Ambong Daeng Sisila alias Drs. Ibrahim Ambong, MA
 - Abdul Mutalib Ambong Daeng Patompo alias H. Abdul Mutalib Ambong,SH.,SN.
 - Abdul Rahman Ambong Daeng Mangewai alias Haji Abdul Rahman Ambong, S.Sos.
 - Hindong Barkah Ambong Daeng Nisali alias Hajjah Hindong Berkah Ambong
 - Radiah Ambong Daeng Nipati.
- 2. Menyatakan Abdullah Ambong Daeng Mattola alias Daeng Mattata meninggal tanggal 27 Juni 1984 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak (ahli waris) yaitu :
 - Odah Djubaidah (istri)
 - Yunta, S.H. (anak)
 - Cepakawangi Ambong (anak)



- Ranti Ambong, S.H. (anak)
- 3. Menyatakan Amirullah Ambong Daeng Sau alias Daeng Pasau meninggal tanggal 21 April 2006 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak (ahli waris) yaitu :
 - Sitti Hasnah (istri)
 - Zahrah Ambong (anak)
 - Nadimah Ambong (anak)
 - Nahdah Ambong (anak)
- 4. Menyatakan gugatan para penggugat mengenai obyek sengketa tidak dapat diterima;
- 5. Menyatakan pula gugatan penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
- 6. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum pembanding II/para penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Sudirman, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 10 Januari 2014 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.9/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. Sudirman

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-

2. Meterai : Rp. 6.000,-

3. Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar

Drs. Abd. Razak